



BUPATI PATI

Pati, 24 Juni 2021

Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Pati;
2. Kepala Perangkat Daerah se Kabupaten Pati;
3. Kepala/Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Pati;
4. Camat se-Kabupaten Pati;
5. Pimpinan BUMN/BUMD se Kabupaten Pati.
6. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Pati;
7. Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Pati;
8. Ketua Organisasi Profesi Kesehatan se Kabupaten Pati;
9. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan se Kabupaten Pati;
10. Pimpinan Organisasi Kepemudaan se Kabupaten Pati;
11. Pimpinan Organisasi Keagamaan se Kabupaten Pati;

di-

PATI

SURAT EDARAN

Nomor : 444/2610

TENTANG

IMPLEMENTASI KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU MASYARAKAT DALAM PERCEPATAN PENCEGAHAN *STUNTING*

Dalam rangka pencegahan dan penurunan prevalensi *stunting* di Kabupaten Pati dan untuk melaksanakan Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Pati serta Peraturan Bupati Pati Nomor 38 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa dalam Upaya Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Tingkat Desa di Kabupaten Pati, dengan ini menghimbau agar Saudara melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. menjadikan upaya pencegahan *stunting* sebagai prioritas pembangunan kesehatan daerah;
2. mendorong terwujudnya *konvergensi* (integrasi) lintas program dan lintas sektor untuk pencegahan *stunting* secara bersama-sama;
3. mendukung dan melaksanakan perubahan perilaku masyarakat untuk pencegahan *stunting* melalui komunikasi perubahan perilaku dengan pendekatan Komunikasi Antar Pribadi (*Inter Personal Communication/IPC*);

4. menyusun Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku untuk Pencegahan *Stunting* yang meliputi tujuan, target sasaran, pesan, saluran komunikasi, pemantauan dan evaluasi;
5. memasukkan rencana program dan kegiatan komunikasi perubahan perilaku untuk pencegahan *stunting* ke dalam dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD/RKPD) serta dokumen dan penganggaran (APBD) mulai Tahun 2022 melalui Perangkat Daerah terkait;
6. meningkatkan pemahaman dan kemampuan para tenaga pelayanan publik terkait untuk pencegahan *stunting*;
7. melibatkan para pihak terkait/unsur masyarakat dan *stakeholder* untuk menyiapkan dan menerapkan program komunikasi perubahan perilaku pencegahan *stunting* melalui advokasi, mobilisasi sosial/masyarakat, kampanye dan Komunikasi Antar Pribadi (KAP) serta media massa dengan pemanfaatan berbagai saluran dan media komunikasi;
8. mengembangkan inovasi komunikasi perubahan perilaku yang sesuai dengan kearifan lokal, dengan memperhatikan kondisi demografi, sosial dan ekonomi serta adat, sosial dan budaya setempat.
9. melakukan pemantauan kegiatan komunikasi perubahan perilaku secara berkala oleh Perangkat Daerah terkait dan melaporkan pelaksanaan kegiatan komunikasi perubahan perilaku dalam upaya pencegahan *stunting*, setiap enam bulan sekali kepada Bupati melalui Kepala BAPPEDA Kabupaten Pati.

Demikian untuk menjadikan perhatian.



HARYANTO, SH, MM, M.Si.

TEMBUSAN :

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
4. Kepala BKKBN;
5. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Kementerian Sekretariat Negara RI;
6. Gubernur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah;
10. Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.